



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 05.A TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang :

- a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak azasi sesuai dengan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak azasi manusia, sehingga dipandang perlu penanggulangan, pencegahan dan perlindungan terhadap korban oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan seluruh stake holder yang terkait;
- c. bahwa agar perdagangan orang tidak meluas dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisir maupun tidak terorganisir di kota Bandar Lampung, dipandang perlu dibentuk lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindakan pidana perdagangan orang di tingkat Kota;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4720);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang- Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bandar Lampung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013
15. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung;
16. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 105 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) KOTA BANDAR LAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung;
- e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Walikota Bandar Lampung;
- f. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kota Bandar Lampung adalah lembaga koordinatif yang tugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Kota Bandar Lampung.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kota Bandar Lampung .
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandar Lampung.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Gugus Tugas Kota Bandar Lampung berkedudukan di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas antara lain :
 - a. Menkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindakan pidana perdagangan orang tingkat Kota Bandar Lampung;
 - b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi , pelatihan serta kerjasama lintas Provinsi atau kerjasama lintas Kota Bandar Lampung;
 - c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial tingkat Kota Bandar Lampung;
 - d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukumn tingkat Kota ; dan
 - e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tidak pidana perdagangan orang Kota Bandar Lampung.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas Kota terdiri dari pimpinan dan anggota.
- (2) Pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
 - b. Ketua Harian : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.
 - c. Anggota :
 1. Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
 2. Kapolresta Bandar Lampung
 3. Kakanwil Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.
 4. Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
 5. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung.
 6. Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung.
 7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.
 9. Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.
 11. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
 12. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
 13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung.
 14. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung.
 15. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
 16. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandar Lampung.
 17. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.
 18. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.
 19. Lembaga Swadaya masyarakat / organisasi masyarakat Kota Bandar Lampung.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung.

- (4) Untuk memberi dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kota dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pemantauan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas Kota dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu baik melalui pertemuan koordinasi nasional, koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas dan koordinasi khusus, serta pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan, evaluasi tengah tahunan dan evaluasi akhir.
- (3) Ketua Gugus Tugas Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara tahunan dan lima tahunan.

BAB VI

ANGGARAN

Pasal 6

Anggaran pelaksanaan Gugus Tugas Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013 serta pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Januari 2013

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR.....